

BAB I

PEMBAHASAN

A. Latar Belakang

Kemandirian ekonomi sebuah bangsa dapat diukur dari kemandirian pembiayaan pengeluaran pemerintah yang tercermin dalam anggaran negara. Sebuah anggaran negara disebut mandiri jika pengeluaran pemerintah dapat dibiayai dengan kemampuan pemerintah itu sendiri. Salah satu kemampuan pemerintah untuk menghimpun dana masyarakat yaitu dengan melalui instrument perpajakan(Waluyo, 2009). Pajak menyumbang pendapatan paling besar di sebuah negara(Sugiartini et al., 2020). Dominasi pajak sebagai sumber penerimaan negara merupakan suatu hal yang sangat wajar, sumber penerimaan mempunyai umur tidak terbatas, terlebih dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk yang mengalami peningkatan setiap tahunnya(Hardiningsih & Yulianawati, 2011).

Pajak menurut perspektif ekonomi merupakan berkurangnya kemampuan individu dalam menguasai sumber daya untuk kepentingan penguasaan barang dan jasa serta bertambahnya kemampuan keuangan negara dalam penyediaan barang dan jasa publik yang merupakan kebutuhan masyarakat.

Pajak menurut perspektif hukum merupakan suatu perikatan yang timbul karena adanya undang-undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada negara. Negara mempunyai kekuatan untuk memaksa dan uang pajak tersebut harus digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah(Perpajakan, 2016). Jadi pajak sangat penting bagi negara untuk dipergunakan dalam membiayai pembangunan nasional. Untuk itu, marilah menjadi pelopor yang taat dan sadar pajak sebagai suatu pandangan yang patut dicontoh oleh seluruh warga negara Indonesia sebagai wujud cinta tanah air Indonesia. Masyarakat berperan aktif dalam proses pembayaran pajak yang diatur oleh suatu negara karena pendapatan dari pajak akan dialokasikan untuk pembiayaan pendidikan, kesehatan dan mendistribusikan infrastruktur secara merata(Amrin et al., 2021).

Sistem perpajakan Indonesia menganut *self assessment system* dimana negara memberikan kepercayaan penuh kepada Wajib Pajak untuk mendaftar, menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan SPT secara mandiri(Perpajakan, 2016). Oleh karena itu, masyarakat Indonesia harus memiliki pengetahuan yang cukup untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan(Yunita Septi, 2021). Kesadaran akan pajak sudah sepatutnya menjadi isu nasional yang perlu diangkat untuk diajarkan kepada generasi muda(Perpajakan, 2016). Upaya pemerintah untuk memaksimalkan

penerimaan pajak melalui kebijakan Menteri Keuangan adalah dengan menyiapkan 8 langkah yang dinilai dapat meningkatkan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Pertama, adalah melaksanakan reformasi pajak secara konsisten dan berkelanjutan. Kedua, meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak dalam bentuk kemudahan pelaporan, pembayaran, dan kemudahan akses informasi perpajakan. Ketiga, meningkatkan efektifitas penyuluhan dan hubungan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Keempat, meningkatkan ekstensifikasi, intensifikasi, dan penegakan hukum perpajakan. Kelima meningkatkan efektifitas pemeriksaan dan penagihan. Keenam, meningkatkan kapasitas Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang meliputi penguatan sumber daya manusia, teknologi informasi, dan anggaran. Ketujuh, memanfaatkan hasil kebijakan pengampunan pajak, yaitu perluasan basis pajak dan peningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kedelapan, melakukan identifikasi dan penggalian potensi pajak dengan kerja sama internasional, serta pelaksanaan program keterbukaan informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan (Mujiyati & Aris, 2020).

Kesadaran pajak Indonesia masih rendah apabila dibandingkan antara kesadaran pajak rakyat Jepang dan rakyat Australia, rakyat Jepang sangat bangga ketika mereka membayar pajak sedangkan rakyat Australia memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi karena mereka mengetahui pajak akan digunakan untuk sektor strategis (Perpajakan, 2016). Hal ini diperlukan reformasi perpajakan yang telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak yaitu

membuat Tax Center dan merekrut Relawan Pajak. Tax Center adalah suatu tempat kegiatan – kegiatan yang bersifat kelembagaan yang dibentuk oleh perguruan – perguruan tinggi yang berfungsi sebagai pusat pengkajian, pelatihan dan sosialisasi perpajakan di lingkungan perguruan tinggi dan masyarakat yang dilakukan secara mandiri serata didukung oleh Direktorat Jendral Pajak(Jessica Anggreni Dewi Suardi, 2019).

Dengan adanya pembentukan Tax Center ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dalam membayar pajak dan kepedulian atau antusias positif dari masyarakat di bidang perpajakan khususnya bagi civitas akademika untuk menciptakan ketaatan dalam membayar dan melapor pajak. Jika sebelumnya proses pelaporan pajak dilakukan dengan cara konvensional, yaitu wajib pajak harus datang ke kantor pelayanan pajak. Sistem pelaporan SPT online memberikan beragam manfaat bagi wajib pajak dan proses penyampaian SPT(Mujiyati et al., 2021). Agenda Direktorat Jenderal Pajak berupa usaha ekstensifikasi dan intensifikasi pajak, dimana usaha ekstensifikasi dilakukan dengan menggali atau memperluas obyek pajak baru melalui perubahan perundang-undangan. Sedangkan usaha intensifikasi dilakukan melalui perbaikan kualitas pengumpulan lapangan tanpa harus merubah undang-undang yang sedang berlaku. Usaha intensifikasi pajak lebih murah dan efisien dari pada usaha ekstensifikasi pajak(Hardiningsih & Yulianawati, 2011).

Relawan pajak adalah program yang dirancang untuk mengajak masyarakat sadar akan pentingnya membayar pajak sekaligus memberikan

edukasi kepada masyarakat. Program ini dilakukan dengan mengajak mahasiswa dan civitas akademika untuk bisa menjadi juru bicara pajak serta membantu masyarakat dalam proses pembayaran dan pelaporan pajaknya sesuai ketentuan (Murnidayanti et al., 2018). Kegiatan Relawan Pajak sangat mendapat respon positif baik dari mahasiswa Relawan Pajak maupun Wajib Pajak.

Mahasiswa yang menjadi Relawan Pajak memperoleh keterampilan dalam menggunakan aplikasi e-Filling, e-Billing dan e-Form. Pengalaman untuk pengembangan diri serta networking yang sebelumnya belum pernah didapat (Nabila, 2019). Merekalah yang akan melahirkan para praktisi – praktisi pajak yang berintegritas, terdedikasi dan pejuang – penjuang pajak yang jujur yang mampu menyebarluaskan informasi tentang betapa pentingnya pajak bagi kelanjutan hidup bernegara dan berbangsa. Agar dapat mencapai tujuan program relawan pajak yaitu peningkatan kepatuhan pajak di Indonesia. Maka dari itu Direktorat Jenderal Pajak perlu melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan performa dari program Relawan Pajak dalam segi kualitas dan kuantitas. Peningkatan kualitas dapat diketahui dengan melihat tingkat pencapaian pengetahuan relawan pajak (Ni Made Ayu Sri Putri Artini, 2021).

Intensifikasi pengetahuan harus mengetahui interaksi antar para pembayar pajak dapat dicitrakan sebagai interaksi psikososial yang menyenangkan, terlebih lagi, jika kelompok para pembayar pajak tersebut dipublikasikan melalui media massa (Perpajakan, 2016). Kondisi tersebut akan merupakan

penguatan yang mendorong peningkatan kesadaran pajak(Perpajakan, 2016). Hal tersebut termasuk pencapaian prestasi kerja dapat diperoleh melalui beberapa faktor, baik faktor internal maupun faktor eksternal.

Faktor eksternal yang mempengaruhi pencapaian Intensifikasi Pengetahuan diantaranya adalah dengan adanya penyelenggaraan pelatihan. Tercapainya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang dapat mendukung adanya prestasi kerja sehingga tujuan organisasi dapat tercapai, merupakan tujuan utama dari adanya pelatihan(Suharsono & Wibiyakto, 2021). Dalam pelatihan tersebut, terdapat berbagai macam variabel yang dapat mendukung tercapainya tujuan pelatihan dalam intensifikasi pengetahuan Relawan Pajak sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, diantaranya variabel-variabel tersebut adalah instruktur pelatihan, metode pelatihan materi pelatihan dan waktu pelatihan.

Adanya pelatihan ini untuk mensinkronisasikan terhadap kebijakan peraturan perpajakan yang selalu berubah seiring berjalannya waktu sesuai dengan peraturan yang terbaru. Berdasarkan latar belakang diatas peneliti ingin meneliti secara mendalam tentang perpajakan dengan judul : “Pengaruh Instruktur Pelatihan, Metode Pelatihan, Materi Pelatihan dan Waktu Pelatihan Terhadap Intensifikasi Pengetahuan Relawan Pajak”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah pengaruh instruktur pelatihan terhadap intensifikasi pengetahuan Relawan Pajak?
2. Apakah pengaruh metode pelatihan terhadap intensifikasi pengetahuan Relawan Pajak?
3. Apakah pengaruh materi pelatihan terhadap intensifikasi pengetahuan Relawan Pajak?
4. Apakah pengaruh waktu pelatihan terhadap intensifikasi pengetahuan Relawan Pajak?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas dapat disimpulkan tujuan penulisan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh instruktur pelatihan terhadap intensifikasi pengetahuan Relawan Pajak.
2. Untuk mengetahui pengaruh metode pelatihan terhadap intensifikasi pengetahuan Relawan Pajak.
3. Untuk mengetahui pengaruh materi pelatihan intensifikasi pengetahuan Relawan Pajak.
4. Untuk mengetahui pengaruh waktu pelatihan terhadap intensifikasi pengetahuan Relawan Pajak.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Manfaat akademisi

- a. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan tentang pengaruh instruktur pelatihan, metode pelatihan, materi pelatihan dan waktu pelatihan terhadap intensifikasi pengetahuan Relawan Pajak
- b. Diharapkan hasil penelitian ini bisa menjadi rujukan dan referensi bagi penelitian sejenis berikutnya.

2. Manfaat bagi Relawan Pajak

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi pemahaman, integritas dan pengetahuan Relawan Pajak. Oleh karena itu, penelitian ini berguna untuk menunjang kegiatan Relawan Pajak

3. Manfaat bagi Wajib Pajak

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi kepada Wajib Pajak tentang peran Relawan Pajak dalam melakukan asistensi. Sehingga Wajib Pajak mengetahui tentang ruang lingkup Relawan Pajak dalam melakukan asistensi.

E. Sistematika Penulisan

Sebagai arahan dalam memudahkan dalam penelitian ini, penulis menyajikan susunan penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, dan tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA Bab ini menjelaskan landasan teori atribusi, penelitian terdahulu, pengembangan hipotesis, dan kerangka pemikiran.

BAB III METODE PENELITIAN Bab ini menguraikan tentang metode penelitian yang digunakan peneliti untuk melakukan penelitian ini, meliputi jenis penelitian, populasi, sampel, dan metode pengambilan sampel yang digunakan, data dan sumber data, metode pengambilan data, variabel penelitian, dan teknik analisis data.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN Bab ini memuat hasil penelitian berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan dan pembahasannya.

BAB V PENUTUP Bab ini berisi simpulan dari penelitian yang telah dilakukan, keterbatasan penelitian, dan saran - saran yang perlu untuk disampaikan.